



## **ANGGARAN DASAR**

### **PERKUMPULAN USAHA WISATA SELAM INDONESIA**

#### **MUKADIMAH**

Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, serta didorong oleh suatu keinginan yang mulia dan luhur untuk membangun bangsa yang cerdas, trampil, maju, mandiri, berdaulat dan berkesejahteraan seyogyanya perlu penyiapan diri dengan berbagai hal yang berkaitan sebagaimana tersebut, guna mewujudkan bangsa yang sehat mental dan spiritual, berkemakmuran dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan hal dimaksud, kami para pengusaha wisata selam sadar bahwa untuk mencapai suatu cita-cita akan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, maka pengusaha wisata selam Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk berperan serta secara nyata pada pelaksanaan pembangunan dalam segala aspek terutama pada aspek pariwisata selam. Untuk mewujudkannya, alangkah baiknya para pengusaha wisata selam di Indonesia bersatu dalam sebuah wadah organisasi agar dapat menjalankan fungsi dan tugas pengabdianya untuk berperan aktif mengembangkan peranannya sebagai kekuatan sosial ekonomi yang berdaya guna untuk peningkatan profesionalisme usaha melalui bidang jasa wisata selam.

Oleh karenanya itu kami pengusaha selam di Indonesia yang tergabung dalam salah satu wadah berhimpun berbentuk Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia, dengan ini menyatakan tekad dan perjuangannya yang tertuang dalam suatu khasanah landasan organisasi dan operasional melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang termaktub sebagai berikut:



## **BAB I**

### **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN dan WAKTU**

#### **Pasal 1**

##### **NAMA**

Organisasi ini bernama *PERKUMPULAN USAHA WISATA SELAM INDONESIA*”, yang selanjutnya disingkat PUWSI. Sedangkan dalam hubungan Internasional disebut sebagai *“Indonesia Recreational Diving Business Association”*.

#### **Pasal 2**

##### **TEMPAT KEDUDUKAN**

PUWSI berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat menunjuk perwakilan daerah sebagai koordinator wilayah di tempat lain di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan provinsi.

#### **Pasal 3**

##### **WAKTU**

PUWSI resmi didirikan pada tanggal 15-06-2015 (limabelas Juni duaribulimabelas) melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) Pertama di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

## **BAB II**

### **AZAS, FUNGSI dan TUJUAN**



## **Pasal 4**

### **AZAS**

PUWSI berazaskan Pancasila.

## **Pasal 5**

### **FUNGSI dan TUJUAN**

Fungsi dan Tujuan PUWSI terbagi dalam bidang idiil dan bidang sosial:

1. Di bidang Idiil, PUWSI memberikan dukungan kepada seluruh anggotanya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi usaha secara positif.
2. Di bidang Sosial, PUWSI merupakan Asosiasi yang dedikatif, edukatif dan tidak mencari keuntungan secara pribadi maupun golongan.

## **BAB III**

### **VISI dan MISI**

## **Pasal 6**

-Visi PUWSI adalah menjadi organisasi pemersatu pengusaha wisata selam di Indonesia.

-Misi PUWSI adalah:

1. Memastikan usaha selam di Indonesia dijalankan secara sehat, standar keselamatan diterapkan dengan tegas dan konsisten dan mengayomi para pelaku usaha wisata selam dalam menjalankan usahanya.
2. Menghimpun para pengusaha, usaha orang perseorangan dan Badan Usaha Jasa Selam yang mempunyai Badan Hukum dan bergerak dalam bidang Jasa Selam yang bersifat umum.

3. Membina, mengembangkan dan meningkatkan kerjasama usaha Jasa selam dalam kedudukannya sebagai para pelaku kegiatan selam untuk menjadi sehat, kuat dan tangguh.
4. Berkiprah dalam era globalisasi dan berperan serta dalam Pembangunan Nasional dan Internasional.
5. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga di bidang Selam, baik di dalam maupun di luar negeri; dan
6. Membina hubungan yang baik dan serasi dengan pengguna jasa selam serta instansi-instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP, STRATEGI dan TUJUAN**

#### **Pasal 7**

Ruang lingkup kegiatan PUWSI adalah mencakup pengembangan potensi profesional pelaku usaha wisata selam, para pengusaha wisata selam dan unit usaha wisata selam di seluruh Indonesia baik yang sudah berbadan usaha dan berbadan hukum maupun belum.

#### **Pasal 8**

Strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a. Membentuk dan menjalankan forum komunikasi antar anggota PUWSI.
- b. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan pemerintah, agensi pelatihan dan sertifikasi selam serta organisasi lain yang terkait baik dalam skala nasional maupun internasional.
- c. Meningkatkan kualitas anggota PUWSI agar mampu berperan aktif dan memiliki daya saing dalam menjalankan usahanya.
- d. Memberikan dukungan konsultasi hukum kepada anggota PUWSI.

## **Pasal 9**

Dalam rangka mencapai misi PUWSI dan meraih visi yang telah dirumuskan, PUWSI akan melakukan langkah-langkah antara lain mewakili unit usaha wisata selam pada umumnya dan anggota PUWSI pada khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi formil dan informil kepada pihak lain apabila diperlukan.

## **BAB V**

### **LAMBANG dan BENDERA**

#### **Pasal 10**

#### **LAMBANG**

Lambang PUWSI memiliki makna:

1. Warna biru melambangkan laut tempat usaha wisata selam dan *snorkeling* diselenggarakan.
2. Gelombang air dari bawah ke atas melambangkan tujuan dari perkumpulan ini agar dapat meningkatkan usaha wisata menjadi lebih baik.
3. *Masker* dan *Snorkel* melambangkan alat penunjang aktifitas wisata selam dan *snorkeling*.

#### **Pasal 11**

#### **BENDERA**

Bendera PUWSI adalah:

1. Bendera Merah Putih sebagai Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bendera warna dasar putih dengan lambang PUWSI di bagian tengah.

## **BAB VI**

### **KEANGGOTAAN dan PERSYARATAN**

## **Pasal 12**

### **KEANGGOTAAN**

1. Keanggotaan PUWSI terdiri dari:
  - a. Anggota Biasa.
  - b. Anggota Kehormatan.
2. Anggota Biasa adalah Unit Usaha Wisata Selam yang berbentuk badan usaha atau badan hukum yang keanggotannya di dalam asosiasi diwakili oleh pemilik usaha wisata selam atau yang diberikan kuasa untuk mewakili.
3. Anggota Kehormatan adalah wakil dari asosiasi lainnya yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan PUWSI, wakil dari agensi pelatihan dan sertifikasi selam serta lembaga lainnya yang mendukung PUWSI.
4. Keanggotaan pertama PUWSI pada saat pendiriannya di MUNAS pertama berjumlah 42 (empat puluh dua) orang yang mewakili Unit Usaha Selam, terdiri dari:
  - a. 14 (empat belas) orang sebagai panitia MUNAS.
  - b. 25 (duapuluh lima) orang sebagai peserta MUNAS.
  - c. 3 (tiga) orang sebagai Formatur.

## **Pasal 13**

### **PERSYARATAN**

Persyaratan Keanggotaan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

## **BAB VII**

### **STRUKTUR dan PERANGKAT ORGANISASI**



## **Pasal 14**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi terdiri dari:

1. Musyawarah Nasional (MUNAS).
2. Rapat Anggota.

## **Pasal 15**

### **PERANGKAT ORGANISASI**

Perangkat Organisasi terdiri dari:

- a. Anggota.
- b. Pengurus.
- c. Pengawas.

## **BAB VIII**

### **HAK dan KEWAJIBAN ANGGOTA**

## **Pasal 16**

### **HAK ANGGOTA**

Hak Anggota Biasa:

1. Hak suara dalam Rapat PUWSI;
2. Hak memilih dan dipilih;
3. Hak untuk memperoleh informasi, konsultasi, advokasi dan pembinaan;
4. Hak untuk membela diri terhadap sanksi Organisasi;

Hak Anggota Kehormatan:

1. Hak untuk dipilih menjadi Pengurus;

2. Hak untuk memberikan pendapat atau saran demi kepentingan kemajuan PUWSI;

## **Pasal 17**

### **KEWAJIBAN ANGGOTA**

Kewajiban Anggota Biasa:

1. Wajib untuk ikut aktif melaksanakan program kerja PUWSI dan memberikan dukungan positif demi tercapainya maksud dan tujuan PUWSI;
2. Wajib mentaati dan mengikuti peraturan serta keputusan PUWSI;
3. Wajib menjaga nama baik PUWSI;
4. Wajib untuk membayar uang iuran PUWSI.

Kewajiban Anggota Kehormatan:

1. Wajib mentaati peraturan dan mengikuti keputusan PUWSI;
2. Wajib untuk menjaga nama baik PUWSI.

## **BAB IX**

### **KEPENGURUSAN**

## **Pasal 18**

### **PENGURUS**

1. Kepengurusan PUWSI terdiri dari:
  - a. Pengurus Pusat.
  - b. Perwakilan Daerah.
2. Pengurus PUWSI terdiri dari:
  - a. Ketua.
  - b. Sekretaris Jendral.
  - c. Bendahara.
  - d. Ketua Bidang Hukum.
  - e. Ketua Bidang Penelitian Dan Pengembangan.
  - f. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat.



- g. Ketua Bidang Usaha.
  - h. Ketua Bidang Lingkungan.
  - i. Bidang lainnya yang dianggap perlu.
3. Ketua (Pengurus Pusat) dipilih dan diangkat melalui mekanisme MUNAS.
  4. Perwakilan Daerah dipilih dan diangkat melalui mekanisme Rapat Anggota.
  5. Pengurus dipilih dan dibentuk oleh Ketua terpilih.

## **Pasal 19**

### **MASA JABATAN PENGURUS**

1. Masa jabatan Ketua Pengurus Pusat adalah 3 (tiga) tahun.
2. Masa jabatan Perwakilan Daerah mengikuti masa jabatan Ketua Pengurus Pusat atau di sesuaikan dengan kebutuhan atau kebijakan Rapat Anggota.
3. Ketua dapat dicalonkan dan atau mencalonkan kembali untuk periode berikutnya untuk masa jabatan kedua.

## **BAB X**

### **HAK dan KEWAJIBAN PENGURUS**

## **Pasal 20**

### **HAK PENGURUS**

1. Hak untuk menjalankan organisasi sesuai dengan visi dan misi PUWSI.
2. Hak untuk membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna bagi PUWSI selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Hak untuk mengatur urusan umum.

## **Pasal 21**

### **KEWAJIBAN PENGURUS**

1. Wajib menjalankan tugas, kewajiban serta fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Wajib memberikan laporan kegiatan kepada anggota melalui MUNAS dan Rapat Anggota atas segala kegiatan yang di susun dalam program kerja maupun yang tidak termasuk dalam program kerja selama kegiatan tersebut dilakukan atas nama PUWSI.
3. Wajib memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan atau penggunaan kekayaan PUWSI kepada anggota melalui MUNAS dan Rapat Anggota.
4. Wajib memberikan laporan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban keuangan atau penggunaan kekayaan PUWSI selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun tutup buku kepada anggota melalui MUNAS dan Rapat Anggota.

## **BAB XI**

### **PENGAWAS, HAK dan KEWAJIBAN PENGAWAS**

#### **Pasal 22**

#### **PENGAWAS**

1. Pengawas adalah perangkat Organisasi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan PUWSI.
2. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (orang) anggota Pengawas.
3. Pengawas dipilih dan diangkat dari anggota PUWSI.
4. Anggota Pengawas adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
5. Pengawas diangkat dalam Musyawarah Nasional untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Dalam hal satu atau lebih jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, anggota PUWSI

harus menyelenggarakan Rapat Anggota bersifat khusus untuk mengisi kekosongan tersebut.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus PUWSI.
8. Jabatan Pengawas berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
  - e. Masa jabatan berakhir.

### **Pasal 23**

#### **HAK PENGAWAS**

Hak pengawas:

1. Memeriksa surat-surat dan pembukuan PUWSI.
2. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.
3. Memberikan rekomendasi tertulis untuk pemberhentian sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus kepada Ketua, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana pelaksanaan pemberhentian dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh Ketua PUWSI.
4. Memberikan surat rekomendasi diadakannya MUNASLUB kepada Ketua atau Sekretaris Jendral PUWSI bila diperlukan.

### **Pasal 24**

#### **KEWAJIBAN PENGAWAS**

Kewajiban pengawas:

1. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan PUWSI.
2. Wajib menjaga nama baik PUWSI.
3. Wajib mentaati dan mengikuti peraturan serta keputusan PUWSI.

## **BAB XII**

### **RAPAT-RAPAT ORGANISASI**

#### **Pasal 25**

#### **MUSYAWARAH NASIONAL**

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah forum tertinggi dalam PUWSI untuk memilih Ketua Pengurus Pusat, menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menetapkan kebijakan-kebijakan PUWSI.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) adalah musyawarah nasional yang diadakan dalam kondisi tertentu atau darurat berdasarkan rekomendasi dari pengawas.

#### **Pasal 26**

#### **RAPAT ANGGOTA**

1. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat beserta anggota PUWSI.
2. Rapat Pengurus Pusat adalah rapat tertutup yang diselenggarakan dalam lingkungan internal Pengurus Pusat.

## **BAB XIII**

### **KEUANGAN dan HARTA BENDA**

## **Pasal 27**

### **KEUANGAN**

1. Harta benda PUWSI merupakan bagian dari kekayaan dan hak milik organisasi.
2. Pengelolaan dan pertanggung jawaban harta benda PUWSI, sepenuhnya menjadi tanggung jawab struktur organisasi Pengurus Pusat dan atau Perwakilan Daerah yang bersangkutan.
3. Apabila di kemudian hari pada kepengurusannya dinyatakan dibekukan secara permanen dan/atau bubar, maka harta kekayaannya dititipkan kepada Pengawas.
4. Apabila di kemudian hari PUWSI dinyatakan dibubarkan maka seluruh harta benda dan kekayaannya diserahkan pada badan-badan sosial di Indonesia, yang sesuai dengan misi dan tujuan PUWSI melalui kuasa kepada Tim Likuidasi yang dibentuk khusus untuk itu.

## **Pasal 28**

### **SUMBER DANA dan PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN**

Pengurus Pusat dan Perwakilan Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan seluruh harta kekayaan organisasi pada tingkatannya masing-masing.

Guna membiayai kehidupan, kegiatan, pembangunan dan pengembangan organisasi, PUWSI memperoleh dananya dari:

1. Harta kekayaan organisasi terdiri dari barang bergerak, barang tidak bergerak dan dana keuangan;
2. Seluruh kekayaan organisasi wajib dikelola dengan administrasi secara tertib dan benar;
3. Posisi keuangan dan asset organisasi wajib dilaporkan secara berkala dalam Rapat Pengurus Pusat setiap minimal 6 (enam) bulan sekali;

Tatacara pengelolaan sumbangan sukarela, kontribusi Badan Usaha, dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XIII**

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR dan PEMBUBARAN ORGANISASI**

#### **Pasal 29**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dan ditetapkan di dalam Anggaran Rumah Tangga yang isinya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
2. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS).

#### **Pasal 30**

#### **PEMBUBARAN ORGANISASI**

PUWSI hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.

#### **Pasal 31**

Susunan Pengurus dan Pengawas:

Badan Pengurus Pusat Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia (PUWSI):

Ketua Pengurus Pusat	: Tuan JOHN EDWARD SIDJABAT;
Sekretaris Jendral	: Tuan FIRMAN ADIYAKSA;
Bendahara	: Tuan HENDRIK;
Ketua Bidang Hukum	: Tuan LUCAS RANI
Ketua Bidang Lingkungan	: Nyonya SALMA NURHAYATI
Ketua Bidang Litbang	: Tuan KIKI MURDYATMOKO
Ketua Bidang Standart	: Tuan OKTAFIANO CANAKA
Humas	: Tuan YUDHA ANANDA



Badan Pengawas Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia (PUWSI):

Pengawas : Tuan DANIEL ABIMANJU CARNADIE  
: Tuan AGUNG DJAJA RACHWAN  
: Tuan ARDIYANSAH

## **BAB XIV**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 32**

### **PENUTUP**

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar ini, akan ditetapkan oleh Rapat Anggota.
2. Hal-hal yang menimbulkan perbedaan penafsiran dalam Anggaran Dasar ini akan di rujuk pada Rapat Anggota PUWSI sebagai pedoman.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Anggota DPP.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

### **ATURAN PERALIHAN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Organisasi.



## **Pasal 34**

### **BERLAKUNYA ANGGARAN DASAR**

Selanjutnya Anggaran Dasar ini telah dilakukan penyempurnaan dan/atau diperbaharui dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna sebagai hasil Musyawarah Nasional PUWSI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 15-06-2015 (limabelas Juni duaribu limabelas), dan akan di tetapkan dalam akta notaris dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya serta untuk diketahui oleh semua pihak.





# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **ASOSIASI USAHA WISATA SELAM INDONESIA**

### **BAB I**

#### **ATURAN UMUM**

##### **Pasal 1**

#### **TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

1. Kantor Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara, Jakarta.
2. Kantor Pengurus Pusat bertempat sebagaimana ditetapkan oleh Ketua PUWSI terpilih atau di Kantor yang sudah di nyatakan permanen sebagai Kantor PUWSI.

### **BAB II**

#### **ATRIBUT ORGANISASI**

##### **Pasal 2**

#### **BENDERA**

Bendera PUWSI adalah:

1. Bendera Merah Putih sebagai Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bendera warna dasar Putih dengan lambang PUWSI di bagian tengah.

##### **Pasal 3**

#### **KEANGGOTAAN**

1. Keanggotaan PUWSI terbuka bagi setiap usaha wisata selam dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Anggota Biasa yaitu usaha wisata selam yang berbadan hukum atau berbadan usaha dan memiliki kelengkapan persyaratan administrasi perusahaan, yaitu:
  - a. Akta Pendirian.
  - b. Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk yang berbadan hukum).
  - b. Surat Izin Usaha Perdagangan.
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan.
  - d. Tanda Daftar Perusahaan.
  - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

### **BAB III**

#### **SYARAT KEANGGOTAAN**

##### **Pasal 4**

#### **PERSYARATAN ANGGOTA BIASA**

1. Setiap Usaha Selam yang ingin menjadi anggota PUWSI harus mengajukan permohonan tertulis dengan cara mengisi formulir keanggotaan yang telah disediakan disertai pernyataan kesediaan mematuhi dan menjalankan AD ART serta pedoman-pedoman organisasi lainnya baik yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat atau Rapat Anggota.
2. Calon Anggota wajib menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
  - a. Akta Pendirian.

- b. Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk yang berbadan hukum).
  - b. Surat Izin Usaha Perdagangan.
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan.
  - d. Tanda Daftar Perusahaan.
  - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
3. Memiliki rekomendasi dari Perwakilan Daerah yang sah dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
  4. Membayar uang pendaftaran yang nominalnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat melalui Rapat Anggota.
  5. Kelengkapan Keanggotaan adalah Sertifikat Keanggotaan PUWSI.

## **Pasal 5**

### **PERSYARATAN ANGGOTA KEHORMATAN**

Anggota kehormatan PUWSI diangkat oleh Pengurus Pusat.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

## **Pasal 6**

### **HAK ANGGOTA BIASA**

Hak Anggota Biasa:

1. Hak dalam memberikan pendapat di rapat-rapat PUWSI.

2. Hak memberikan suara dalam MUNAS sesuai dengan kapasitas keanggotaan nya.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pencalonan Ketua PUWSI di MUNAS.
5. Hak untuk di pilih dalam jajaran Kepengurusan Pusat.
6. Hak dalam memperoleh informasi seputar PUWSI.
7. Hak dalam memperoleh advokasi, konsultasi dan atau pembinaan.
8. Hak untuk membela diri terhadap sanksi organisasi.

## **Pasal 7**

### **KEWAJIBAN ANGGOTA BIASA**

Kewajiban Anggota Biasa:

1. Anggota wajib mematuhi AD dan ART.
2. Anggota wajib mengikuti dan menerapkan peraturan keselamatan penyelaman, secara tegas dan konsisten.
3. Anggota wajib menjaga nama baik PUWSI.
4. Anggota wajib mengikuti kode etik PUWSI.
5. Anggota wajib membayar iuran PUWSI yang nominal dan tahapan waktunya nya di tetapkan oleh Pengurus Pusat melalui Rapat Anggota.

## **Pasal 8**

### **HAK ANGGOTA KEHORMATAN**

Anggota Kehormatan mempunyai hak mengajukan saran dan usul serta pertanyaan kepada pengurus Pusat secara lisan dan tertulis.



## **KEWAJIBAN ANGGOTA KEHORMATAN**

Kewajiban Anggota Kehormatan:

1. Wajib mematuhi AD dan ART.
2. Wajib menjaga nama baik PUWSI.

### **BAB V**

#### **KODE ETIK**

##### **Pasal 9**

1. Dalam menjalankan usahanya, anggota PUWSI wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri anggota masyarakat tempat dimana kegiatan usaha dilaksanakan.
2. Anggota PUWSI dilarang menyebarluaskan, secara sengaja dan tidak bertanggung jawab, informasi yang tidak akurat seputar informasi yang berhubungan dengan Usaha Wisata Selam. Anggota PUWSI wajib menjaga ketepatan informasi.
3. Anggota PUWSI dilarang mengatasnamakan organisasi dalam hal penyebaran informasi lewat media informasi resmi, cetak dan atau elektronik, tanpa persetujuan dari pengurus Pusat.
4. Anggota dilarang membawa nama PUWSI untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang tidak diketahui dan disetujui oleh Pengurus Pusat.

5. Anggota wajib menjaga standarisasi keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam menjalankan kegiatan usaha wisata selamnya sesuai dengan standart. Standart yang dimaksud adalah standart yang dikeluarkan oleh agensi pelatihan atau sertifikasi selam dimana Usaha Wisata Selam tersebut terdaftar sebagai anggota di agensi pelatihan atau sertifikasi selam dan standart yang dikeluarkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
6. Anggota wajib menjaga nama baik sesama anggota PUWSI.
7. Anggota wajib menjaga nama baik PUWSI.
8. Anggota wajib menjunjung tinggi kode etik yang berlaku di PUWSI dan wajib bekerjasama dengan anggota lainnya dalam menjunjung tinggi -kode etik PUWSI.
9. Apabila seorang anggota memiliki alasan untuk berprasangka bahwa -- anggota lain terlibat dalam pelanggaran kode etik, maka anggota tersebut wajib untuk memberitahukan kepada PUWSI melalui Pengurus Pusat atau Perwakilan Daerah.
10. Seluruh anggota wajib mendukung PUWSI dalam menerapkan dan melaksanakan kode etik dan PUWSI wajib mendukung anggota yang menerapkan dan melaksanakan kode etik ini.

## **BAB VI**

### **WAKTU KEANGGOTAAN**

## **Pasal 10**

Waktu keanggotaan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

## **Pasal 11**

Waktu keanggotaan akan berakhir bila:

1. Usaha Wisata Selam yang terdaftar telah tutup dalam waktu sementara atau tetap.
2. Tidak membayar iuran keanggotaan dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Pengurus Pusat dan aturan tersebut dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.
3. Status keanggotaan dicabut oleh Pengurus Pusat karena melanggar AD dan atau ART atau melanggar kode etik melalui Rapat Khusus Pengurus Pusat.
4. Anggota mengundurkan diri dari PUWSI melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
5. Anggota melakukan pendaftaran ulang yang dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Dimana pendaftaran ulang tersebut dilakukan dengan menyerahkan data Usaha Wisata Selam berupa:
  - a. Nama dan Alamat usaha.
  - b. Fotokopi Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk yang berbadan hukum).
  - c. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan.
  - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

## **RAPAT - RAPAT ORGANISASI**

## **Pasal 12**



## **MUSYAWARAH NASIONAL**

Kekuasaan dan wewenang MUNAS:

1. Menetapkan AD dan ART PUWSI.
2. Memilih dan memberhentikan Ketua PUWSI.
3. Menetapkan Pengawas.
4. Menetapkan kebijakan-kebijakan PUWSI bila dibutuhkan.
5. Memeriksa serta menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Ketua PUWSI.

### **Pasal 13**

#### **PENYELENGGARAAN MUNAS**

1. MUNAS diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan dilaksanakan oleh Pengurus Pusat.
2. Penyelenggaraan MUNAS diatur dalam tata tertib MUNAS.
3. Dalam keadaan LUAR BIASA dan atas rekomendasi dari Pengawas maka dapat di adakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau disingkat dengan MUNASLUB.
4. MUNASLUB dapat diadakan atas permintaan secara tertulis dari 2/3 Anggota PUWSI serta dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Perwakilan Daerah yang ada.

### **Pasal 14**

#### **PERWAKILAN DAERAH**



Kekuasaan dan wewenang Perwakilan Daerah:

1. Mengkoordinir anggota PUWSI di daerah nya masing-masing dalam hal kaitan nya dengan organisasi PUWSI.
2. Mewakili anggota di daerah-daerah dalam penyampaian informasi terkait PUWSI.
3. mendapatkan copy dari Laporan Pertanggungjawaban Ketua PUWSI - untuk di informasikan kepada anggota-anggota di daerah nya

## **Pasal 15**

### **TATA TERTIB RAPAT**

1. Tata tertib Rapat diatur dengan Peraturan Organisasi.
2. Tata tertib Musyawarah dan Rapat Kerja diatur dengan Peraturan Organisasi dan selanjutnya disahkan sebagai pedoman yang mengikat pada Musyawarah dan Rapat Kerja yang bersangkutan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

## **Pasal 16**

1. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-rapat diupayakan untuk mencapai mufakat.

2. Pada Rapat Pengurus dan Rapat lainnya, setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
3. Setiap keputusan musyawarah dan rapat yang bersifat mengikat bagi Pengurus dan Anggota dituangkan dalam surat keputusan.

### **Pasal 17**

#### **KEPUTUSAN SUARA TERBANYAK**

1. Keputusan Suara Terbanyak adalah pengambilan keputusan dengan penghitungan suara setengah ditambah satu ( $1/2 + 1$ ) dari jumlah peserta.
2. Tatacara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak diatur dalam Tata Tertib Musyawarah.

## **BAB VIII**

### **PEMBEKUAN dan PEMBUBARAN PENGURUS**

#### **Pasal 18**

#### **PEMBEKUAN**

1. Pengurus dapat dibekukan bila secara nyata terbukti melanggar peraturan perundang-undangan Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya atau AD/ART dan Peraturan Organisasi.
2. Tindakan pembekuan kepengurusan pusat dilakukan oleh Pengawas.

3. Rencana pembekuan pengurus pusat dibahas dalam Rapat Pengawas, dengan tetap memberi kesempatan kepada Pengurus Pusat untuk memberi penjelasan dan atau pembelaan.
4. Tatacara Pembekuan Pengurus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.

### **Pasal 19**

#### **PEMBUBARAN**

1. PUWSI hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk maksud itu.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk Pembubaran PUWSI hanya sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh tiga per empat ( $3/4$ ) dari Perwakilan Daerah.
3. Keputusan pembubaran PUWSI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga ( $2/3$ ) dari para peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa yang hadir.
4. Harta kekayaan dan aset-aset organisasi setelah keputusan pembubaran, dihibahkan kepada lembaga sosial yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
5. Tatacara Pembubaran Organisasi PUWSI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **BAB IX**

#### **PERBENDAHARAAN**

### **Pasal 20**

#### **KEUANGAN**

Seluruh dana yang diperoleh PUWSI dari berbagai sumber wajib dimanfaatkan hanya untuk membiayai seluruh kegiatan organisasi dan kegiatan sosial lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

## **Pasal 21**

### **SUMBER DANA**

1. Biaya pendaftaran, dibebankan kepada calon anggota, dipungut oleh Perwakilan Daerah.
2. Iuran anggota per tahun, dipungut oleh Perwakilan Daerah sekaligus untuk masa berlakunya keanggotaan.
3. Anggota maupun calon anggota wajib menyetorkan iuran tersebut kepada Rekening Bank atas nama organisasi PUWSI.
4. Selain Uang Pangkal dan Iuran Anggota, sumber dana organisasi diperoleh dari sumbangan sukarela, kontribusi Badan Usaha, dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

## **Pasal 22**

### **PENGELOLAAN dan TANGGUNG JAWAB**

1. Harta kekayaan organisasi terdiri dari barang bergerak, barang tidak bergerak dan dana keuangan.
2. Seluruh kekayaan organisasi wajib dikelola dengan administrasi secara tertib dan benar.

3. Posisi keuangan dan asset organisasi wajib dilaporkan secara berkala dalam Rapat pengurus setiap minimal 6 (enam) bulan sekali.
4. Perwakilan Daerah bertanggung jawab penuh atas tertibnya penyelenggaraan administrasi Iuran Anggota.
5. Tatacara pengelolaan sumbangan sukarela, kontribusi Badan Usaha dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB X**

### **SANKSI-SANKSI**

#### **Pasal 23**

1. Sanksi Organisasi dikenakan karena pelanggaran Kode Etik, Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun organisasi.
2. Sanksi organisasi berupa: Peringatan, Pemberhentian dari jabatan dan Pemberhentian keanggotaan.
3. Tata cara pemberhentian sanksi dan pembelaan, diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

## **BAB XI**

### **PENGESAHAN**



## **Pasal 24**

### **KEUANGAN**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada rapat Pengurus Pusat dan Pengawas di Senayan, Jakarta pada tanggal 26-06-2015 (duapuluh enam Juni duaribu limabelas).

## **Pasal 25**

### **ATURAN PERALIHAN**

Hal - hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan peraturan organisasi.

## **Pasal 26**

### **PENUTUP**

Hal - hal yang menimbulkan perbedaan penafsiran dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan di rujuk pada Rapat Anggota PUWSI sebagai pedoman.

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Anggota PUWSI.

## **Pasal 27**

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar ini, akan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.



2. Hal-hal yang menimbulkan perbedaan penafsiran dalam Anggaran Dasar ini akan di rujuk pada Rapat Anggota PUWSI sebagai pedoman.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Anggota PUWSI.